



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PERKUMPULAN GERAKAN INDONESIA DIET KANTONG PLASTIK
TENTANG
PENGUKURAN PENGURANGAN METANA MELALUI
PEMBATASAN SAMPAH ORGANIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 9517/LH.02.00
Nomor : 102/ADM-3/DI/VIII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Agustus 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. TIZA MAFIRA : Ketua Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik berkedudukan di Komplek Buncit Indah Jalan Mimosa IV Blok E No. 17 Pejaten Barat RT. 06 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Nomor 07 tanggal 15 Juli 2019 dibuat oleh Notaris Kanya Candrika Katrini S.H.,M.KN., dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007407.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tanggal 22 Juli 2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk tanggung jawab atas operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengukuran Pengurangan Metana melalui Pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pengukuran pengurangan Metana melalui pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 OBYEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengukuran Pengurangan Metana melalui Pembatasan Sampah Organik di Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a) Penyediaan data dan informasi;

- b) Pemetaan dan pengembangan metodologi pengukuran metana;
- c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d) Diseminasi dan publikasi hasil kajian.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Mandala V Nomor 67, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Phone (021) 809 27 44
Faksimile (021) 809 10 56
Email dinaslh@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Eksekutif Diet Kantong Plastik Indonesia
Komplek Buncit Indah Jalan Mimosa IV Blok E No. 17 Pejaten Barat RT. 06 RW. 04, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Phone +62811-2441-901
Email contact@plasticdiet.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA PERKUMPULAN
GERAKAN INDONESIA
DIET KANTONG PLASTIK



TIZA MAFIRA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006